



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR : DJ.I/DT.I.I/286.a/2011

TENTANG

DAFTAR URUT PRIORITAS (*LONG LIST*) CALON PESERTA SERTIFIKASI  
BAGI GURU RAMADRASAH DALAM JABATAN UNTUK MATA PELAJARAN  
QUR'AN HADIS, AKIDAH AKHLAK, FIQH, SKI, BAHASA ARAB,  
GURU KELAS RA, DAN GURU KELAS MI  
TAHUN 2011

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kompetensi guru madrasah, dipandang perlu untuk melanjutkan kegiatan sertifikasi bagi guru dalam jabatan untuk mata pelajaran Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqh, SKI, Bahasa Arab, Guru Kelas RA, dan Guru Kelas MI tahun 2011;
  - b. bahwa dalam rangka percepatan dan efektifitas penyelenggaraan kegiatan sertifikasi dimaksud, dipandang perlu menetapkan daftar urut prioritas (*long list*) calon peserta sertifikasi guru madrasah dalam jabatan untuk mata pelajaran Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqh, SKI, Bahasa Arab, Guru Kelas RA, dan Guru Kelas MI tahun 2011;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang daftar urut prioritas (*long list*) calon peserta sertifikasi guru madrasah dalam jabatan untuk mata pelajaran Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqh, SKI, Bahasa Arab, Guru Kelas RA, dan Guru Kelas MI tahun 2011.

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
  5. Peraturan Predisen Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negaran Republik Indonesia sebagai telah diubah terakhir dengan peraturan Presiden No. 94 Tahun 2006;
  6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006;
  7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 tahun 2011 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;
  2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 075/P/2011 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;
  3. Surat Pengesahan DIPA Dirjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2011 Nomor 0084/025-04.1.01/2011 tanggal 20 Desember 2010;
  4. Hasil pendataan, pemutakhiran, dan verifikasi terhadap guru RA/Madrasah usulan calon Peserta Sertifikasi dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG DAFTAR URUT PRIORITAS (*LONG LIST*) CALON PESERTA SERTIFIKASI BAGI GURU MADRASAH DALAM JABATAN UNTUK MATA PELAJARAN QUR'AN HADIS, AKIDAH AKHLAK, FIQH, SKI, BAHASA ARAB, GURU KELAS RA, DAN GURU KELAS RA TAHUN 2011
- Pertama : Menetapkan daftar urut prioritas (*long list*) calon peserta sertifikasi guru Madrasah dalam jabatan sebagaimana nama terlampir untuk mata pelajaran Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqh, SKI, Bahasa Arab, Guru Kelas RA, dan Guru Kelas MI tahun 2011 melalui pola pemberian sertifikat pendidik secara langsung atau pendidikan dan latihan profesi guru pada LPTK/PTAI;
- Kedua : Daftar urut prioritas (*long list*) calon peserta sertifikasi sebagaimana terlampir menjadi dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam menetapkan peserta sertifikasi untuk guru mata pelajaran Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fiqh, SKI, Bahasa Arab, Guru Kelas RA, dan Guru Kelas MI tahun 2011 secara definitif;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Juni 2011

An. DIREKTUR JENDERAL

Direktur Pendidikan Madrasah

Drs. H. A. Saifuddin, MA

NIP. 195507151984031001

